

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KUDUS TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH

Ichsan Ramadhan, Suparnyo

ichsanramadhan1601@gmail.com, suparnyo@umk.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Abstract

Regional taxes and regional levies are Regional Original Income and one of the sources of regional income, funds obtained from regional taxes and levies are used to finance the running of the Regional Government. One of the Regional Original Income is from parking levies, the existence of parking lots in the city of Kudus has developed very significantly. This is in line with Kudus City as a kretek city and a city of religious tourism. Parking levies are one of the sources of Regional Original Income, which if parking levies are managed optimally, can increase Regional Original Income (PAD). This study will discuss the implementation of the Kudus Regency DPRD's supervisory function regarding the collection of parking levies as PAD and the level of intensity of the implementation of the Kudus Regency DPRD's supervisory function.

This study uses a Non-Doctrinal problem approach method, the type of data in this study is primary data is data obtained or obtained directly from sources/informants, primary data is data that has not been processed or original data, therefore in order to be used primary data needs to be processed first. Secondary data is data that is ready and ready to be used. The data collection method in this study is primary data as the main data and secondary data as supporting data, data collection in this study by means of field studies (primary data) and literature studies (library research). Data analysis in this study by organizing and sorting data, organizing it into a pattern, category and basic description unit.

The results of this research are that the supervisory function of the Regency DPRD to increase Regional Original Income includes supervision of the implementation of Regional Regulations and other statutory regulations, regional head regulations, regional government policies in implementing programs to increase Regional Original Income. The existence of illegal parking in Kudus Regency is the responsibility of the Parking UPT as the parking manager in Kudus Regency, and this problem must be resolved immediately by the Parking UPT. The effectiveness of implementing the supervisory function of the Regional People's Representative Council (DPRD) towards increasing regional legitimate income (PAD) can be carried out by implementing several monitoring methods, namely: Preliminary Control, Interim Control, and Post Control. Kudus Regency DPRD's supervision of Regional Original Revenue is not yet optimal, This is because there is still illegal parking.

Keyword : *Supervisory Function of The Regional People's Representative Council (DPRD), Parking Levy and Regional Original Areas*

Abstrak

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah dan salah satu sumber pendapatan daerah, dana yang didapat dari pajak dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai jalannya roda Pemerintahan Daerah. Pendapatan Asli Daerah tersebut salah satunya adalah dari retribusi parkir, keberadaan tempat parkir di kota Kudus perkembangannya sangat signifikan. Hal ini seiring Kota Kudus sebagai kota kretek dan kota wisata religi. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, yang jika retribusi parkir dikelola secara optimal, maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini akan membahas tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir sebagai PAD dan tingkat intensifitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah *Non Doctrinal*, jenis data dalam penelitian ini adalah data primer merupakan data yang diperoleh atau didapat secara langsung dari narasumber/informan, data primer data yang belum diolah atau data orisinil, oleh karena itu supaya dapat digunakan data primer perlu diolah terlebih dahulu. Data sekunder adalah data yang sudah jadi dan siap untuk digunakan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung, pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi lapangan (data primer) dan studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dalam penelitian ini dengan cara mengatur dan mengurutkan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Hasil penelitian ini bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, kebijakan pemerintah daerah dengan tujuan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kendala yang muncul yaitu masih adanya parkir liar yang ada di Kabupaten Kudus. Efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus terhadap Penerimaan Asli Daerah belum optimal, hal ini dikarenakan masih ada parkir liar.

Kata Kunci : *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Retribusi Parkir dan Daerah Asli Daerah*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat memerlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, maka potensi yang tersedia di pemerintah daerah harus terus digali dan pemerintah juga dituntut untuk cermat dalam melihat potensi-potensi sumber pendanaan yang ada, sehingga dapat dikembangkan serta ditingkatkan demi

kelangsungan hidup masyarakat.¹ Dana untuk membiayai pembangunan salah satunya berasal dari sektor pajak dan retribusi atau yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fungsi pengawasan yaitu supaya dapat tercipta mekanisme yang baik dalam proses penerimaan ataupun pengelolaan sumber Pendapatan Asli

¹ Safrizal Wahyudi, Muhammad Abduh, Faisal Akbar, *Jusmadi Sikumbang, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Langsa*, USU Law Journal, Vol.7. No.7, Desember 2019, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, hlm. 152.

Daerah, baik itu berupa pajak daerah maupun retribusi daerah, sehingga sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi objek pendanaan dan mampu menopang pembiayaan pembangunan serta menguatkan laju perekonomian daerah.

Pungutan pajak dan retribusi daerah pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengeluarkan undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian disempurnakan dengan undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua undang-undang ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak serta retribusi pada daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, untuk membiayai jalannya roda pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah dari retribusi parkir. Keberadaan tempat atau area parkir di kota Kudus Provinsi Jawa Tengah berkembang dengan baik dan signifikan, hal ini seiring Kota Kudus sebagai kota kretek dan kota wisata religi. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, yang jika retribusi parkir dikelola secara optimal, maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).²

Retribusi parkir merupakan pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pemungutan retribusi parkir adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.

Penguatan peran lembaga legislatif dewasa ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. DPRD berfungsi dan berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi, *budgeting*, *legislation*, dan *controlling*. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat di daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD berdasarkan Pasal 336 ayat (1) huruf c UU Nomor 13 tahun 2019.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus dari tahun 2019 sampai 2023 fluktuatif, ada kenaikan ada juga tidak sesuai anggaran yang telah di targetkan. Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus menargetkan retribusi daerah sebesar Rp 31.588.615.000,- terealisasi Rp 20.058.488.046,- (tidak sesuai target yang telah direncanakan). Tahun 2022 target PAD target dari sektor retribusi daerah sebesar Rp 29.460.617.000,- yang terealisasi Rp 24.797.976.244,-, tahun 2023 PAD dari sektor retribusi daerah Kabupaten Kudus sebesar Rp 28.747.093.038.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sukendro dan Yohanes dengan judul Peranan DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Retribusi Pengelolaan Hutan Dan Hasil Hutan Di Kabupaten Ketapang. Irda Yustina juga pernah melakukan penelitian dengan judul Fungsi Pengawasan DPRD Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung (Studi Tentang Optimalisasi Pendapatan Sektor Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018).

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna pemulisan tesis dengan judul PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PENARIKAN PAJAK RETRIBUSI PARKIR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH.

² Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 13

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Non Doctrinal*, artinya empiris maksudnya dalam penelitian yang bersifat menjelajah, melukiskan (deskriptif) dan menjelaskan (eksplanator). Penggunaan *Non Doctrinal*, dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan data lapangan, hal ini berdasarkan kenyataan yang sebenarnya terjadi dan selanjutnya akan dilakukan analisis untuk membuat kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Data

Data primer merupakan data yang diperoleh atau didapat secara langsung dari narasumber/informan, data primer data yang belum diolah atau data orisinal, oleh karena itu supaya dapat digunakan data primer perlu diolah terlebih dahulu. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan responden/informan dengan cara memberikan pertanyaan atau tanya jawab.³

Data sekunder adalah data yang sudah jadi dan siap untuk digunakan, data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum dan dokumen yang tidak resmi, untuk memperoleh data sekunder dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*), atau dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku ada kaitannya dengan objek penelitian yang sedang diteliti.⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung,

pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi lapangan (data primer) dan studi kepustakaan (*library research*). Hal ini dikarenakan berkaitan dengan akurasi data yang digunakan dalam pembahasan dan hasil penelitian yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur dan mengurutkan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁵ Analisis menurut H.B. Sutopo merupakan penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir *induktif* dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah, kemudian hasil analisis disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini maka metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Tujuan dari Analisis kualitatif yaitu untuk melakukan penafsiran fenomena sosial.⁷

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kudus Terhadap Penarikan Retribusi Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 153 angka 1 huruf a yang menyebutkan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pengawasan

³ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, Siklus, Yogyakarta, 2011, hlm. 50.

⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

⁵ H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 145.

⁶ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1998, hlm. 37.

⁷ *Ibid.*, hlm. 77.

terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota. Berdasarkan Pasal 153 sebagaimana tersebut di atas, maka DPRD Kabupaten Kudus mempunyai fungsi terhadap Peraturan Daerah, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Secara tidak langsung retribusi parkir berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus, oleh karena itu, DPRD Kabupaten Kudus mempunyai kewajiban melakukan pengawasan, dengan tujuan pelaksanaan Perda tersebut dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.⁸

Retribusi parkir berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus menyatakan bahwa “Retribusi Tempat Khusus Parkir selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah”.

Retribusi selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang Pemerintah Daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir, meskipun retribusi parkir bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi parkir Kabupaten Kudus mempunyai peran cukup penting, yaitu sebagai salah satu penyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi tempat parkir menjadi salah

satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus yang cukup potensial.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kudus bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kapasitas pengawasan juga dipengaruhi oleh hubungan struktural-fungsional antara DPRD dengan partai politik, pemerintah dan masyarakat sipil. Komposisi DPRD Kabupaten Kudus yang dominan dari partai yang juga mengusung kepala daerah terpilih sangat mempengaruhi keputusan yang diambil.⁹

Pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Kudus dilaksanakan melalui rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan pengaduan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan terhadap implementasi Peraturan Daerah, pada dasarnya DPRD dapat menjalankan pengawasan dengan baik serta relatif kuat. Dimana pengawasan juga dilaksanakan berdasarkan adanya indikasi suatu Perda tidak efektif dijalankan, sehingga DPRD melakukan pemanggilan terhadap Pemda yang biasanya mengundang dinas terkait, yang selanjutnya dilaksanakan peninjauan lapangan jika diperlukan, dalam hal ini untuk melihat langsung atas implementasi suatu Perda.¹⁰

⁸ Farida Tuharea, *Fungsi Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Era Otonomi Daerah*, Legal Pluralism : Volume 7 Nomor 1, Januari 2017, hlm. 29.

⁹ Siti Rohmah, *Wawancara Pribadi*, Anggota DPRD Kabupaten Kudus, tanggal 4 Juni 2024.

¹⁰ Siti Rohmah, *Wawancara Pribadi*, Anggota DPRD Kabupaten Kudus, tanggal 4 Juni 2024.

Siti Rohmah anggota DPRD Kabupaten Kudus memberikan penjelasan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap peraturan perundang-undangan ini, baik yang berasal dari inisiatif pemerintah daerah maupun DPRD sendiri, yang berfungsi mengarahkan Peraturan Daerah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai materinya dengan muatan Perda yang sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah. Kabupaten Kudus merupakan salah satu kota industri dan kota bisnis, salah satunya adalah Pasar Kliwon merupakan pasar pusat pakaian jadi terbesar yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Pengunjung Pasar Kliwon dari berbagai daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu pengembangan Pasar Kliwon Kudus juga diimbangi dengan perluasan lahan parkir, yaitu dengan membuat lahan parkir dilantai paling atas Pasar Kliwon.¹¹

Menurut salah satu tukang parkir di Pasar Kliwon Kudus Syaefudin setiap hari jumlah kendaraan yang datang di Pasar Kliwon melebihi kapasitas tempat parkir yang ada, khususnya pada jam 10.00 pagi.¹² Oleh karena itu UPT Perparkiran Kabupaten Kudus menambah lahan parkir di lantai atas Pasar Kliwon. Dengan penambahan lahan parkir tersebut, harapannya dapat meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dituntut agar dapat mengelola kewenangannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.¹³

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten wajib untuk dilaksanakan secara kolektif, yang meliputi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah. Fungsi pengawasan terhadap penerimaan sumber-sumber PAD sangat penting untuk dioptimalkan dalam era otonomi daerah saat ini. Seluruh potensi penerimaan perlu dilakukan pengawasan. Khusus Dinas Pendapatan Daerah sebagai lembaga teknis yang dipercaya oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber-sumber penerimaan tersebut dituntut untuk lebih proaktif melakukan pengelolaan dan monitoring dengan dukungan perangkat teknologi yang ada.

2. Tingkat Intensifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kudus Terhadap Penarikan Retribusi Parkir Dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DPRD Kabupaten Kudus memiliki tiga fungsi yaitu membentuk peraturan daerah, pengawasan dan fungsi anggaran. Fungsi Pengawasan oleh DPRD Kabupaten Kudus meliputi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun

¹¹ Siti Rohmah, *Wawancara Pribadi*, Anggota DPRD Kabupaten Kudus, tanggal 4 Juni 2024.

¹² Syaefudin, *Wawancara Pribadi*, Petugas Parkir Pasar Kliwon Kudus, tanggal 13 Juni 2024.

¹³ Putut S.K, *Wawancara Pribadi*, Kasi Perparkiran Kantor Dinjas Perhubungan Kabupaten Kudus, tanggal 10 Juni 2024.

2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari retribusi parkir perlu mendapatkan pengawasan dari DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan ini mengandung makna penting baik bagi pemerintah daerah. Fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Kudus merupakan kewenangan institusi parlemen untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.¹⁴

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki DPRD Kabupaten Kudus selain fungsi lain yaitu, fungsi legislasi dan anggaran. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD memiliki tugas untuk menjaga dan mengevaluasi jalannya pemerintahan oleh Kepala Daerah agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kudus merupakan salah satu fungsi yang paling intensif dalam konteks sebagai lembaga politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi yang diemban oleh DPRD Kabupaten Kudus dalam tataran pengendalian kebijakan guna menciptakan *check and balances*. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kudus kepada eksekutif substansinya adalah mengarah pada pengawasan politik atau kebijakan.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah diatur dalam perundang-undangan. Waktu yang ditentukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah.¹⁵

Efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap peningkatan PAD dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa cara pengawasan, yaitu : *Preliminary Control*, *Interim Control*, dan *Post Control* dan Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilihat melalui undang-undang, Penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Namun yang paling besar permasalahannya terdapat pada penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan masyarakat sedangkan kebudayaan serta undang-undang masih berjalan dengan baik. Sebagai saran Diharapkan kedepan pemerintah memiliki regulasi peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya mengenai fungsi pengawasan, tidak seperti sekarang yang terdapat dalam beberapa buah peraturan perundang-undangan.

Fungsi DPRD Kabupaten sebagai pengawasan merupakan suatu alat kontrol untuk memantau kinerja suatu lembaga Pemerintah Daerah. Pengawasan berfungsi agar kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan harus sesuai dengan prosedur,

¹⁴ Siti Rohmah, *Wawancara Pribadi*, Anggota DPRD Kabupaten Kudus, tanggal 4 Juni 2024.

¹⁵ Kholid Mawardi, *Wawancara Pribadi*, Anggota DPRD Kabupaten Kudus, tanggal 7 Juni 2024.

sehingga pencapaian tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pengawasan peraturan perda dilakukan agar tujuan perda dapat dicapai dengan optimal dan dalam proses pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, manfaat dari kegiatan rapat kerja dalam rangka fungsi pengawasan DPRD kepada pemerintah sangat besar. Pemerintah memandang bahwa pengawasan sangat penting agar kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat mencapai target dan tujuan yang diharapkan yaitu kesejahteraan masyarakat. Peran dari pengawasan melalui rapat kerja ini adalah monitoring terhadap penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur tersebut akah sesuai kebijakan yang diteyapkan pemerintah daerah.¹⁶

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dianalisis bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berjalan secara efektif. Jika dikaitkan dengan teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori efektifitas hukum yang mencakup lima hal, yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat dan faktpor kebudayaan, maka pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kudus kurang efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan lebih intensif oleh DPRD dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan retribusi parkir.

Dalam pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Kudus juga menemui kendala atau permasalahan, adapun masalah yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten adalah masalah kualitas anggota DPRD itu sendiri. Bahwa dari segi kualitas masih ada sebagian anggota DPRD yang belum memenuhi standar baik pendidikan maupun pengalaman yang diharapkan, mengingat latar belakang dari anggota DPRD bermacam-macam sehingga dalam melakukan pengawasan tidak dapat berjalan secara maksimal

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berjalan secara efektif. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kudus tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kudus sifatnya hanya menerima laporan dari UPT Perparkiran, bukan pengawasan yang sifatnya langsung ke bawah atau ke lokasi tempat parkir, model pengawasan seperti itu rawan terhadap pemalsuan
- b. Tingkat intensifitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus terhadap penarikan retribusi parkir dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan dilakukan secara inten

¹⁶ Siti Rohmah, *Wawancara Pribadi*, Anggota DPRD Kabupaten Kudus, tanggal 4 Juni 2024.

oleh anggota DPRD dikarenakan berbagai macam latar belakang dari anggota DPRD itu sendiri. Penarikan retribusi tempat parkir di wilayah Kabupaten Kudus belum optimal misalnya masih ditemui petugas parkir liar namun pendapat asli daerah dari sektor retribusi parkir sudah melampaui target yang ditentukan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka Penulis memberikan saran kepada :

- a. DPRD Kabupaten Kudus, dapat merubah sistem pengawasan terhadap perparkiran, yang semula hanya menerima laporan dari UPT Perparkiran saja, selain itu dengan terjun langsung ke lokasi tempat parkir sebagai bentuk antisipasi meminimalisir terhadap pemalsuan data dan mengetahui kondisi lapangan dengan tujuan untuk mencocokkan data dari UPT Perparkiran Kabupaten Kudus dengan keadaan yang 1. sebenarnya terjadi di lapangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk menanganu 11.
- b. DPRD Kabupaten Kudus dapat mengoptimalkan lagi intensitas pengawasan

penarikan retribusi parkir sehingga tidak terdapat parkir liar di Kabupaten Kudus dan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008,
- M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2011, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, Siklus, Yogyakarta
- H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung
- H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Press, Surakarta
- Farida Tuharea, 2017, *Fungsi Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Era Otonomi Daerah*, Legal Pluralism : Volume 7 Nomor 1
- Mardiasmo, 2014, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta